

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kode Daerah: 0802

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi: a. pembangunan baru; b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c. pelestarian atau pemugaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. bangunan gedung; b. prasarana bangunan gedung. (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah atau pemerintah daerah.	Pasal 3 1. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 3. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Legal drafting Pasal 3 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh IMB.	Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	Legal drafting Pasal 4 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemunguan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Retribusi pembangunan bangunan baru :</p> <p style="padding-left: 20px;">$\text{Retribusi IMB} = \text{Luas (L)} \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{indeks bangunan baru} \times \text{Tarif Retribusi};$</p> <p>(2) Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :</p> <p style="padding-left: 20px;">$\text{Retribusi IMB} = \text{Luas (L)} \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Tingkat Kerusakan (Tk)} \times \text{Tarif Retribusi};$</p> <p>(3) Retribusi prasarana bangunan gedung :</p> <p style="padding-left: 20px;">$\text{Retribusi IMB} = \text{Volume (V)} \times \text{Indeks Prasarana Bangunan (I)} \times \text{indeks bangunan baru} \times \text{Tarif Retribusi};$</p> <p>(4) Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :</p> <p style="padding-left: 20px;">$\text{Retribusi IMB} = \text{Volume (V)} \times \text{Indeks Prasarana Bangunan (I)} \times \text{Tingkat Kerusakan (Tk)} \times \text{Tarif Retribusi}.$</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.</p> <p>(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah sebagai berikut : a. pratama, sebesar 0,65; b. madya, sebesar 0,45; dan c. utama, sebesar 0,30.</p> <p>(4) Indeks prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(5) Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf e adalah sebagai berikut : a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; dan b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.</p> <p>(6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN</p> <p>a. Indeks Kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatan :</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) Bangunan gedung</p> <p>a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00</p> <p>b) Rehabilitasi/renovasi</p> <p>(1) Rusak sedang, sebesar 0,45</p> <p>(2) Rusak berat, sebesar 0,65</p> <p>c) Pelestarian/pemugaran</p> <p>(1) Pratama, sebesar 0,65</p> <p>(2) Madya, sebesar 0,45</p> <p>(3) Utama, sebesar 0,30</p> <p>2) Prasarana bangunan gedung</p> <p>a) Pembangunan baru sebesar 1,00</p> <p>b) Rehabilitasi/renovasi</p> <p>(1) Rusak sedang, sebesar 0,45</p> <p>(2) Rusak berat, sebesar 0,65</p> <p>b. Indeks Parameter</p> <p>1) Bangunan gedung.</p> <p>a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah</p> <p>(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:</p> <p>(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50</p> <p>i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan</p> <p>ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumahtinggal sederhana dan rumah deret sederhana.</p> <p>(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00</p> <p>(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00</p> <p>(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00</p> <p>i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;</p> <p>ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.</p> <p>(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00</p> <p>(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00</p> <p>(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sederhana 0,40 ii. Tidak Sederhana 0,70 iii. Khusus 1,00 <p>(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen 1,00 <p>(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 <p>(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Zona I / minor 0,10 ii. Zona II / minor 0,20 iii. Zona III / sedang 0,40 iv. Zona IV / sedang 0,50 v. Zona V / kuat 0,70 vi. Zona VI / kuat 1,00 <p>(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 <p>(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 <p>(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Negara, yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan usaha 1,00 <p>(h) Jaringan jalan dengan bobot 0,35 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Lingkungan 0,10 ii. Lokal sekunder 0,20 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> iii. Lokal primer 0,40 iv. Kolektor sekunder 0,50 v. Arteri sekunder 0,70 vi. Kolektor Primer 1,00 (i) Hirarki ruang dengan bobot <ul style="list-style-type: none"> i. Lingkungan 0,40 ii. Sub pusat pelayanan kabupaten 0,70 iii. Pusat pelayanan kabupaten 1,00 (j) Koefisien dasar bangunan (KDB) <ul style="list-style-type: none"> i. <30% 0,20 ii. 30-50% 0,40 iii. 50-70% 0.70 iv. >70% 1.00 (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>, diberi indeks sebesar 0,40; (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00. b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>basement</i>), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 2) Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																										
		<p style="text-align: center;">TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="594 378 806 435">FUNGSI</th> <th colspan="4" data-bbox="806 378 1225 435">KLASIFIKASI</th> <th colspan="2" data-bbox="1225 378 1430 435">WAKTU PENGGUNAAN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="594 435 693 500">Parameter</th> <th data-bbox="693 435 806 500">Indeks</th> <th data-bbox="806 435 921 500">Parameter</th> <th data-bbox="921 435 997 500">Bobot</th> <th data-bbox="997 435 1150 500">Parameter</th> <th data-bbox="1150 435 1225 500">Indeks</th> <th data-bbox="1225 435 1357 500">Parameter</th> <th data-bbox="1357 435 1430 500">Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 500 693 581">• Bangunan Baru</td> <td data-bbox="693 500 806 581">1.00</td> <td data-bbox="806 500 921 581" rowspan="3">1. Kompleksitas</td> <td data-bbox="921 500 997 581" rowspan="3">0.25</td> <td data-bbox="997 500 1150 581">a. Sederhana</td> <td data-bbox="1150 500 1225 581">0.40</td> <td data-bbox="1225 500 1357 581">1. Sementara Jangka Pendek</td> <td data-bbox="1357 500 1430 581">0.40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 581 693 662">• Hunian</td> <td data-bbox="693 581 806 662">0.05/0,5*)</td> <td data-bbox="997 581 1150 662">b. Tidak sederhana</td> <td data-bbox="1150 581 1225 662">0.70</td> <td data-bbox="1225 581 1357 662">2. Sementara Jangka Menengah</td> <td data-bbox="1357 581 1430 662">0.70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 662 693 743">• Keagamaan</td> <td data-bbox="693 662 806 743">0.00</td> <td data-bbox="997 662 1150 743">c. Khusus</td> <td data-bbox="1150 662 1225 743">1.00</td> <td data-bbox="1225 662 1357 743">3. Tetap</td> <td data-bbox="1357 662 1430 743">1.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 743 693 824">• Usaha</td> <td data-bbox="693 743 806 824">3.00</td> <td data-bbox="806 743 921 824" rowspan="3">2. Permanensi</td> <td data-bbox="921 743 997 824" rowspan="3">0.2</td> <td data-bbox="997 743 1150 824">a. Darurat</td> <td data-bbox="1150 743 1225 824">0.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 824 693 906">• Sosial dan Budaya</td> <td data-bbox="693 824 806 906">0.00/1.00*)</td> <td data-bbox="997 824 1150 906">b. Semi permanen</td> <td data-bbox="1150 824 1225 906">0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 906 693 987">• Khusus</td> <td data-bbox="693 906 806 987">2.00</td> <td data-bbox="997 906 1150 987">c. Permanen</td> <td data-bbox="1150 906 1225 987">1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 987 693 1068">• Ganda /Campuran</td> <td data-bbox="693 987 806 1068">4.00</td> <td data-bbox="806 987 921 1068" rowspan="3">3. Risiko Kebakaran</td> <td data-bbox="921 987 997 1068" rowspan="3">0.15</td> <td data-bbox="997 987 1150 1068">a. Rendah</td> <td data-bbox="1150 987 1225 1068">0.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="997 1068 1150 1149">b. Sedang</td> <td data-bbox="1150 1068 1225 1149">0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="997 1149 1150 1230">c. Tinggi</td> <td data-bbox="1150 1149 1225 1230">1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="806 1230 921 1312" rowspan="2">4. Zonasi Gempa</td> <td data-bbox="921 1230 997 1312" rowspan="2">0.15</td> <td data-bbox="997 1230 1150 1312">a. Zona I / minor</td> <td data-bbox="1150 1230 1225 1312">0.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="997 1312 1150 1393">b. Zona II / minor</td> <td data-bbox="1150 1312 1225 1393">0.20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	• Bangunan Baru	1.00	1. Kompleksitas	0.25	a. Sederhana	0.40	1. Sementara Jangka Pendek	0.40	• Hunian	0.05/0,5*)	b. Tidak sederhana	0.70	2. Sementara Jangka Menengah	0.70	• Keagamaan	0.00	c. Khusus	1.00	3. Tetap	1.00	• Usaha	3.00	2. Permanensi	0.2	a. Darurat	0.40			• Sosial dan Budaya	0.00/1.00*)	b. Semi permanen	0.70			• Khusus	2.00	c. Permanen	1.00			• Ganda /Campuran	4.00	3. Risiko Kebakaran	0.15	a. Rendah	0.40					b. Sedang	0.70					c. Tinggi	1.00					4. Zonasi Gempa	0.15	a. Zona I / minor	0.10					b. Zona II / minor	0.20			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN																																																																																								
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks																																																																																							
• Bangunan Baru	1.00	1. Kompleksitas	0.25	a. Sederhana	0.40	1. Sementara Jangka Pendek	0.40																																																																																							
• Hunian	0.05/0,5*)			b. Tidak sederhana	0.70	2. Sementara Jangka Menengah	0.70																																																																																							
• Keagamaan	0.00			c. Khusus	1.00	3. Tetap	1.00																																																																																							
• Usaha	3.00	2. Permanensi	0.2	a. Darurat	0.40																																																																																									
• Sosial dan Budaya	0.00/1.00*)			b. Semi permanen	0.70																																																																																									
• Khusus	2.00			c. Permanen	1.00																																																																																									
• Ganda /Campuran	4.00	3. Risiko Kebakaran	0.15	a. Rendah	0.40																																																																																									
				b. Sedang	0.70																																																																																									
				c. Tinggi	1.00																																																																																									
		4. Zonasi Gempa	0.15	a. Zona I / minor	0.10																																																																																									
				b. Zona II / minor	0.20																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
						c. Zona III / sedang d. Zona IV / sedang e. Zona V / kuat f. Zona VI / kuat	0.40 0.50 0.70 1.00		
				5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	a. Renggang b. Sedang c. Padat	0.40 0.70 1.00		
				6. Ketinggian Gedung	0.10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0.40 0.70 1.00		
				7. Kepemilikan	0.05	a. Negara / yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta	0.40 0.70 1.00		
		<p>CATATAN :</p> <p>1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.</p> <p>2.***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.</p> <p>3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air,</p>							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO	JENIS PRASARANA	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)	
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
		1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman / pagar	1.00	0.65	0.45	0.00	
		2	Konstruksi pembatas/ pengaman/pagar	1.00	0.65	0.45	0.00	
		3	Konstruksi penahan/ turap	1.00	0.65	0.45	0.00	
		4	Konstruksi penanda masuk/ gapura	1.00	0.65	0.45	0.00	
		5	Konstruksi perkerasan aspal, beton	1.00	0.65	0.45	0.00	
		6	Konstruksi perkerasan grass block	1.00	0.65	0.45	0.00	
		7	Konstruksi penghubung/ jembatan antar geung, JPO, <i>underpass</i>	1.00	0.65	0.45	0.00	
		8	Konstruksi kolam renang	1.00	0.65	0.45	0.00	
		9	Konstruksi reservoir bawah tanah/tendon air	1.00	0.65	0.45	0.00	
		10	Konstruksi septictank, sumur resapan	1.00	0.65	0.45	0.00	
		11	Konstruksi cerobong asap	1.00	0.65	0.45	0.00	
		12	Konstruksi menara air	1.00	0.65	0.45	0.00	
		13	Konstruksi monument (di dalam dan di luar persil)	1.00	0.65	0.45	0.00	
		14	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	1.00	0.65	0.45	0.00	
		15	Konstruksi reklame/ papan nama	1.00	0.65	0.45	0.00	
		16	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1.00	0.65	0.45	0.00	
		17	Konstruksi menara televisi, antenna radio, tower telekomunikasi	1.00	0.65	0.45	0.00	
			Tangki tanam bahan bakar	1.00	0.65	0.45	0.00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		18	Lapangan olahraga terbuka		0.65	0.45	0.00	
		19	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.00	0.65	0.45	0.00	
		20	Konstruksi penyimpan/ silo	1.00	0.65	0.45	0.00	
		21		1.00	0.65	0.45	0.00	
<p>CATATAN :</p> <p>1.*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunagedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.</p> <p>Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah</p>								
<p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p>								
		NO	JENIS BANGUNAN	SATUaN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)			
		1	Bangunan Gedung *)	m ²	12.000			
		2	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung					
			a. Konstruksi pembatas / pengaman / pagar	m ²	2.000			
			b. Konstruksi penahan/turap	m ¹	4.500			
			c. Konstruksi penanda masuk / gapura	m ²	7.500			
			d. Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²	7.500			
			e. Konstruksi perkerasan grassblock	m ²	4.500			
			f. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45.000			
			g. Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)	m ²	150.000			
			h. Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i>	m ²	85.000			
			i. tanah/ <i>underpass</i>	m ²	15.000			
			j. Konstruksi kolam renang	m ²	15.000			
			k. Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	m ²	13.500			
			l. Konstruksi Septictank, sumur resapan	per 5m ²	250.000			
			m. Konstruksi cerobong asap m.Konstruksi menara air per	per5 m2	250.000			
			n. Konstruksi monumen					
			1) Di dalam persil	Unit	300.000			
			2) Di luar persil	Unit				
								Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
			<p>o. Konstruksi instalasi / gardu listrik</p> <p>p. Konstruksi reklame / papan nama</p> <p>q. Pondasi mesin (di luar bangunan)</p> <p>r. Konstruksi menara televisive</p> <p>s. Konstruksi antena radio</p>	<p>Unit (luas maksimum 10 m²)</p> <p>Unit dan pertambahannya</p> <p>Unit mesin</p> <p>Unit (tinggi maksimal 100 m, selanjutnya dihitung kelipatannya)</p>	<p>1.75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000</p> <p>225.000 selanjutnya dihitung 5.000/ m²</p> <p>1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m² dikenakan retribusi sebesar 250.000</p> <p>250.000</p> <p>25.000.000</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: a) Ketinggian 25-50 m b) Ketinggian 51-75 m c) Ketinggian 76-100 m d) Ketinggian 101-125 m e) Ketinggian 126-100 m f) Ketinggian di atas 150 m 2) Sistem guy wire/bentang kawat: a) Ketinggian 0-50 m b) Ketinggian 51-75 m c) Ketinggian 76-100 m d) Ketinggian di atas 100 m t. Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) 1) Menara bersama a) Ketinggian kurang dari 25 m b) Ketinggian 25-50 m c) Ketinggian di atas dari 50m 2) Menara mandiri a) Ketinggian kurang dari 25 m b) Ketinggian 25-50 m c) Ketinggian di atas 50 m u. Tangki tanam bahan bakar v. Lapangan olahraga terbuka dengan konstruksi perkerasan w. Pekerjaan drainase (dalam persil) 1) Saluran 2) Kolam tampung x. Konstruksi penyimpanan/silo	2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 12.500.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 5.000.000 Unit Unit Unit 12.500.000 Unit Unit Unit Unit Unit m ² m ¹ m ² m ³	2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 12.500.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 7.500.000 12.500.000 12.500.000 35.000.000 60.000.000 1.300.000 4.500 1.000 1.000 2.000		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 12 Retribusi IMB dipungut di wilayah daerah.			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan/atau pemungutan retribusi IMB. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>9. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.</p> <p>10. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>11. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.</p> <p>12. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.</p> <p>13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.</p> <p>14. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.</p> <p>15. Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan/atau konstruksi.</p> <p>16. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.</p> <p>17. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.</p> <p>18. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung oleh Pemerintah Kabupaten Selatan.</p> <p>19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>20. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.</p> <p>21. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi izin mendirikan bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 7 September 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala